



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan  
website: [www.iainmadura.ac.id](http://www.iainmadura.ac.id) email: [lp2m@iainmadura.ac.id](mailto:lp2m@iainmadura.ac.id)

---

Kepada Yth.  
**Dosen IAIN Madura**

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LP2M dalam menjalankan amanah dwidharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka LP2M diberi tanggung jawab tentang hal tersebut.

Salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh LP2M adalah bidang penelitian dengan berkomitmen melaksanakan tujuh standar penelitian, yaitu *pertama*, standar hasil penelitian. *Kedua*, standar isi penelitian. *Ketiga*, standar proses penelitian. *Keempat*, standar penilaian penelitian. *Kelima*, standar peneliti. *Keenam*, standar pengelolaan penelitian. *Ketujuh*, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Berdasar pada tujuh standar tersebut LP2M membuka pendaftaran **Penelitian SATKER IAIN Madura Berbasis Aplikasi SIPPOL** tahun anggaran 2024. Proses pendaftaran program tersebut dilakukan secara *online* melalui <https://app.iainmadura.ac.id/sippol/?page=login> dari tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2024.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pamekasan, 22 Januari 2024  
Kepada LP2M  
  
Mashur Abadi, M.Fil.I  
0504251991031004

**PENELITIAN SBK BERBASIS APLIKASI SIPPPOL  
Tahun anggaran 2024**

**A. Pengajuan dan seleksi proposal**

**Ketentuan umum Pengusul proposal/Ketua Peneliti sebagai berikut:**

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Mempunyai jabatan fungsional;
4. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota setidaknya 1 (satu) orang dan melibatkan mahasiswa;
5. Anggota peneliti adalah dosen, tenaga fungsional lainnya, dan Mahasiswa;
6. Pendaftaran melalui aplikasi Sippol;
7. Memiliki ID Peneliti.

**Ketentuan khusus Pengusul proposal/Ketua Peneliti sebagai berikut:**

1. Pengusul proposal hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun anggaran yang sama;
2. Pengusul proposal hanya boleh mengusulkan sebanyak dua kali dalam klaster yang sama;
3. Pengusul proposal tidak sedang Tugas Belajar (dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 10.000);
4. Pengusul proposal tidak sedang melakukan penelitian yang didanai oleh lembaga lain, kecuali sebagai anggota;
5. Penelitian yang diusulkan bukan merupakan penelitian yang pernah didanai lembaga lain, penelitian tesis, atau disertasi;
6. Mengisi Biodata Peneliti di laman sistem informasi penelitian (aplikasi Sippol) untuk mendapatkan nomor register Pengusul dan melampirkannya di proposal penelitian yang diajukan;
7. Melampirkan *scan* Surat Keputusan (SK) Tenaga Edukatif dan tenaga fungsional lainnya;
8. Telah menyelesaikan tagihan outcomes bagi peneliti tahun 2021.

**Klaster bantuan penelitian sebagai berikut:**

NO	JENIS DAN KLASTER
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:
	Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial-Humaniora, Seni-Budaya, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ushuluddin serta Pendidikan Islam, yang terdiri atas klaster:
	a. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	b. Penelitian Paten Inovasi Teknologi (Kelautan dan Pertanian)
4	Jenis Riset Pengembangan
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial-Humaniora, Seni-Budaya, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ushuluddin serta Pendidikan Islam, yang terdiri atas klaster:
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
	b. Penelitian Kolaborasi Global/Internasional
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

### **1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas**

Penelitian pembinaan atau kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporan hasil penelitian. Penelitian klaster ini diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun dan hanya dua kali pernah menjadi



peneliti pada klaster ini. Klaster penelitian ini juga diperuntukkan bagi pustakawan. Dosen yang dimaksud sudah harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki Akun Peneliti di sistem Sippol. Dalam pelaksanaannya klaster penelitian ini dilakukan secara individual dan disarankan dengan kuat melibatkan mahasiswa.

## **2. Penelitian Dasar Interdisipliner**

Penelitian Dasar interdisipliner adalah klaster penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi, pembuktian konsep, fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis-eksperimental dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) terhadap fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat secara umum. Hasilnya kemudian disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki Akun Peneliti di sistem Sippol. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dan Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor.

## **3. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (IAIN Madura). Klaster ini diharapkan dapat memiliki luaran berupa kebijakan atau model dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi, sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang telah lolos program penelitian LPDP atau program penelitian mitra kolaboratif dengan lembaga lainnya, dan program pengembangan SDM dosen yang bergelar

Doktor. Klaster penelitian ini juga diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki Akun Peneliti di sistem Sippol. Dalam pelaksanaannya klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor Kepala yang telah lulus proposal LPDP, Lektor Kepala yang telah memiliki mitra kolaboratif dengan lembaga lain, atau Lektor yang telah selesai ujian proposal disertasi.

#### **4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional**

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional dan internasional, sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, layanan, dan perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan program Badan Layanan Umum (BLU) bagi UIN Madura ke depan. Klaster penelitian ini merupakan penelitian kebijakan kelembagaan yang bersifat strategis dalam menguatkan dan mengembangkan program Badan Layanan Umum (BLU) bagi UIN Madura. Hasil penelitian ini sekaligus juga merupakan bagian dari kontribusi terhadap UIN Madura dalam mengemban amanah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat niscaya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan akun Peneliti di sistem Sippol. Dalam pelaksanaannya klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor Kepala dengan linieritas keilmuan dan/atau praktisi di bidang entrepreneurship.

#### **5. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi**

Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) terhadap fenomena atau kasus yang berkembang di

perguruan tinggi dan/atau masyarakat. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis lokal, nasional, dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Akun Peneliti di sistem Sippol, baik ketua maupun anggota. Di samping itu telah ada surat kesediaan sebagai anggota peneliti dari yang bersangkutan secara tertulis dan telah ada MOU di tingkat universitas atau di tingkat fakultas/unit antara lembaga/fakultas/unit ketua peneliti dengan lembaga/fakultas/unit anggota peneliti. Dalam pelaksanaannya klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dengan salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti dari luar IAIN Madura/lembaga riset luar di luar IAIN Madura dan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor Kepala.

#### **6. Penelitian Kolaborasi Global/Internasional**

Penelitian Kolaborasi Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) terhadap fenomena, kasus, dan isu strategis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, regional dan/atau internasional untuk menjawab fenomena dan isu strategis yang berkembang. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan memiliki Akun Peneliti di sistem Sippol. Di samping itu telah ada surat kesediaan sebagai anggota peneliti dari yang bersangkutan secara tertulis dan telah ada MOU di tingkat universitas atau fakultas/unit antara lembaga/fakultas/unit ketua peneliti dengan lembaga/fakultas/unit anggota peneliti. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar.

7. Penelitian Paten Inovasi Teknologi (Kelautan dan Pertanian) bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan



yang strategis dalam ruang lingkup nasional dan internasional, sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, layanan, dan perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan program hak kekayaan intelektual berupa paten bagi UIN Madura ke depan. Klaster penelitian ini merupakan penelitian kebijakan kelembagaan yang bersifat strategis dalam menguatkan dan mengembangkan program hak kekayaan intelektual berupa paten bagi UIN Madura. Hasil penelitian ini Sekaligus juga merupakan bagian dari kontribusi terhadap UIN Madura dalam mengemban amanah menjadi universitas unggul. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan akun Peneliti di sistem Sippol. Dalam pelaksanaannya klaster penelitian ini harus dilakukan secara kelompok dan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor dengan linieritas keilmuan dan/atau praktisi di bidang kelautan dan pertanian.

Bidang kajian penelitian diperlukan untuk mendukung distingsi dan ekselesi visi misi IAIN Madura, sehingga arah penelitian yang jelas dengan tahapan-tahapan yang tegas dapat direalisasikan.

**Bidang kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut:**

1	Kebijakan Publik di Madura	a. Persoalan Sosial
		b. Budaya Madura
		c. Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan, terutama bidang Politik
		d. Bidang Ekonomi terutama Kesejahteraan Sosial dalam masyarakat
		e. Lingkungan hidup
		f. Bidang Keagamaan terutama Pengembangan Ekonom dan bisnis berbasis syariah
2	Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura	a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
		b. Tembakau dan Kesejahteraan Petani Madura
		c. Garam dan Kesejahteraan Petani Madura
		d. Pengembangan dan Peningkatan Produk Pertanian (holtikultur), Peternakan, Perikanan Madura

		e. Pendidikan transformatif terutama Penguatan Profesi dan Skill Tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan dan petani)
		f. Kemiskinan di Madura
		g. Lingkungan Hidup (pantai dan pegunungan)
		h. Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi terutama IPTEK dan Inovasi berbasis SDA Lokal Madura
		i. Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat
		j. Pengembangan Potensi Wisata Madura
		k. Tambak dan Alih Fungsi Lahan
3	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Politik di Madura	a. Generasi milenial dan isu-isu keislaman Terutama implementasi Tengka sebagai Dasar dan Nilai Prinsip Bermasyarakat (Etika Madura)
		b. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Desa
		c. Ketahanan Komunitas
		d. Isu gender dan keadilan terutama Perubahan Peran Publik Perempuan Madura
		e. Negara, agama, dan masyarakat terutama Model Interaksi dan Toleransi Masyarakat Madura dengan Masyarakat Pendatang
		f. Problem Narkoba dan Kenakalan Remaja
		g. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Daratan dan Kepulauan
		h. Problem Pernikahan Dini dan Anak Jalanan
4	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Budaya di Madura	a. Keragaman dalam etnis, budaya, dan tradisi Keagamaan terutama Resolusi Konflik Masyarakat Madura
		b. Perawatan dan Pengembangan Bahasa Madura Sebagai Bahasa Tutur, Tulis, Ilmu, dan Keagamaan
5	Studi Islam dalam konteks Pesantren,	a. Teks suci dalam agama-agama, terutama Sejarah Keislaman Madura)
		b. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip terutama Naskah Kuno Pesantren dan Keraton
		c. Pemaknaan Mitologi dan Cerita Rakyat Madura
		d. Revisiting Peran, Makna, dan Posisi Santri (religious, scientific explorer, entrepreneur)



	Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura	e. Pengembangan khazanah pesantren, terutama Korporasi Pesantren
		f. Model dan Pola Dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat)
		g. Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (langghar pesantren salaf, madin)
		h. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pesantren
6	Kemajuan Global dalam konteks Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran di Madura	a. Persoalan Single Parent Keluarga Pekerja Migran
		b. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Perantauan
		c. Studi kawasan dan globalisasi terutama Model toleransi masyarakat Madura perantauan
		d. Legalitas Tenaga Migran
7	Integrasi Keilmuan dalam konteks Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura	a. Pengembangan pendidikan, terutama Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan
		b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Centre, pusat studi ziswak
		c. Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		d. Model dan desain integrasi keilmuan

### Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal telah didahului dengan permohonan persetujuan tema penelitian dari pihak dekanat;
2. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Sippol;
3. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* oleh *reviewer* dengan melakukan koordinasi pada LP2M.

### Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Isi
 

Minimum 10 (sepuluh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman*, ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
2. Sampul Muka (*Cover*)

Nama sub tema penelitian (pojok kanan atas), nama klaster (pojok kiri atas), judul proposal (tengah atas), logo perguruan tinggi (di bawah judul proposal), nama pengusul dan/atau nama tim pengusul (di bawah logo), ID sippol (di bawah nama pengusul), nama lembaga pengusul atau tim pengusul (tengah bawah), tahun (di bawah nama lembaga).

### 3. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti dengan susunan kalimat yang padat, lugas (*to the point*), dan ditulis dengan huruf kapital.

### 4. Latar Belakang

Memaparkan signifikansi penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memaparkan tentang fakta, teori, dan masalah yang ada.

### 5. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dengan menggunakan kalimat pertanyaan.

### 6. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian dengan ringkas dan jelas.

### 7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan pemaparan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

### 8. Metode

Cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengecekan keabsahan, dan analisis data dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

### 9. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan) yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

### 10. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

### 11. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID sippol, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada),

pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian.

## 12. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku, dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir (3 tahun terakhir), 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Pengutipan referensi berbasis Manager Zotero atau Mendeley. Hanya referensi yang dikutip dalam proposal yang dijadikan sebagai daftar pustaka.

### **Lampiran-lampiran terdiri dari:**

1. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKIN yang bersangkutan atau pustakawan;
2. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Dekan masing-masing dosen yang menjelaskan, bahwa proposal yang akan diajukan telah berpotensi berkontribusi terhadap pencapaian visi misi fakultas;
3. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa dirinya tidak sedang tugas belajar atau tidak merencanakan untuk tugas belajar pada tahun penelitian berjalan.

### **Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri atas:**

1. Seleksi administrasi dan cek similarity oleh *Reviewer* admin;
2. Seleksi substansi oleh *Reviewer* substansi;
3. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh kapuslit dan Ketua LP2M dari hasil kerja *Reviewer* admin dan *Reviewer* substansi;
4. Penetapan nomine dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilai;
5. Pengumuman Pemenang oleh Ketua LP2M;



6. Penetapan pemenang melalui SK Rektor.

**Kriteria Penilaian Proposal Penelitian adalah sebagai berikut:**

No	Komponen Penilaian	Uraian
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik dan signifikansi penelitian yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, teori atau persinggungan dengan kajian terdahulu, masalah yang ada, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan
2	Rumusan Masalah	Logis, fokus, jelas, dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang masalah
3	Tujuan	Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian dengan ringkas dan jelas
4	Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada. Juga dapat menunjukkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan
5	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, yang mencakup pengumpulan, pengecekan keabsahan, dan analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian
6	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, <i>feasible</i> dan sesuai dengan rencana penggunaan keuangan
7	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama atau babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir (3 tahun terakhir), 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir.
8	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan waktu pelaksanaan penelitian yang dirancang serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan

## **B. Pelaksanaan penelitian**

### **1. Keterlibatan Mahasiswa**

Penggalian data penelitian harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian ke-fakultas-an atau ke-prodi-an. Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada penulisan buku, artikel, atau skripsi maupun tesis, sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut membawa perubahan signifikan terhadap proses penelitian yang bersangkutan maupun terhadap kualitas di lembaga di masa depan.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan penelitian selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua Tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian harus tercantum dalam cover proposal penelitian, laporan penelitian, buku, dan artikel.

### **2. Laporan Antara**

- a. Laporan Antara berupa BAB 1-4 yang disetorkan oleh peneliti, namun khusus BAB 4 hanya berisi paparan data;
- b. Laporan Antara akan direview oleh Komite Penilai dengan mereview ketuntasan Laporan Antara dan di-*upload* ke aplikasi Sippol;
- c. Peneliti harus melakukan revisi jika ditemukan data yang tidak memadai sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan;
- d. Kelalaian, keterlambatan, dan kekurangan data yang disajikan oleh peneliti akan berdampak pada penyesuaian anggaran penelitian.

### **3. Seminar Hasil Penelitian**

- a. Setiap Peneliti harus ikut serta dalam kegiatan seminar hasil penelitian;
- b. Setiap Peneliti harus menyiapkan PPT dalam sesi presentasi pada kegiatan seminar hasil penelitian;
- c. Seminar Hasil Penelitian merupakan kegiatan yang dikelola oleh LP2M yang bekerjasama dengan PTKIN lain;

- d. Dana penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian dibebankan pada masing-masing peneliti dan dikoordinir oleh LP2M;
- e. Laporan seminar hasil penelitian berisi:
  1. Materi yang dipaparkan oleh narasumber;
  2. Berbagai masukan dari para peserta seminar;
  3. Lampiran-lampiran, yaitu:
    - a. Foto kegiatan
    - b. Jadwal kegiatan
    - c. Daftar hadir Peserta seminar dan Narasumber
4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan yang dikelola oleh LP2M dengan Komite Penilai sebagai *leading sector*-nya. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jumlah lokasi penelitian para peneliti di berbagai tempat. Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Komite akan disampaikan secara tertulis pada Tim yang bersangkutan. Kelalaian dan ketidakpedulian Tim peneliti dalam menindak lanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi akan berdampak pada penyesuaian anggaran penelitian.

#### **D. Pelaporan Hasil Penelitian**

**Pelaporan Hasil Penelitian (*output*) terdiri dari:**

1. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan laporan perkembangan kemajuan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan sesuai dengan proposal penelitian.

2. Laporan Seminar Hasil Penelitian

Laporan seminar hasil penelitian merupakan laporan hasil kegiatan seminar hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik. *Hardcopy* laporan seminar hasil penelitian diserahkan melalui kantor LP2M.

3. Laporan Akhir

Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir yang di-*upload* oleh setiap Tim peneliti melalui ketentuan dan persyaratan yang ada dalam aplikasi Sippol. Laporan akhir tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir telah disampul dengan model *Hardcover* berwarna biru telor asin;
- b. Laporan Akhir telah ditanda tangani oleh Rektor dan Ketua LP2M di bagian lembar



pengesahan;

c. *Draft* buku hasil penelitian

*Draft* buku hasil penelitian merupakan naskah *dummy* buku yang diolah sedemikian rupa dari hasil penelitian oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.

d. *Draft* artikel hasil penelitian

*Draft* artikel hasil penelitian merupakan naskah *artikel* yang diolah sedemikian rupa mengikuti template salah jurnal sesuai ketentuan dan persyaratan klaster penelitian yang dipilih dari hasil penelitian oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.

e. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan merupakan laporan penggunaan keuangan dalam seluruh proses penelitian sampai terselesaikannya *outcome* penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut disimpan sebagai dokumen arsip oleh setiap Tim peneliti dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan laporan penggunaan keuangan Negara secara tertib, cermat, dan benar.

**Pelaporan Hasil Penelitian (*outcome*) terdiri dari:**

a. Buku hasil penelitian

Buku hasil penelitian merupakan naskah buku yang diolah sedemikian rupa dari hasil penelitian oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.

b. Artikel hasil penelitian

Artikel hasil penelitian merupakan naskah artikel yang diolah sedemikian rupa mengikuti template salah jurnal sesuai ketentuan dan persyaratan klaster penelitian yang dipilih dari hasil penelitian oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.

c. Hak Kekayaan Intelektual/Paten

Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian merupakan sertifikat kekayaan intelektual dari hasil penelitian, baik berupa proposal penelitian, laporan antara maupun laporan akhir yang didaftarkan oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.